

**PERNYATAAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**

PSAK No.

36



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

AKUNTANSI ASURANSI JIWA

Standar Akuntansi Keuangan - Pernyataan No. 36 berjudul *Standar Akuntansi Asuransi Jiwa* telah disetujui dalam rapat Komite Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 22 Maret 1996 dan telah disahkan oleh rapat pengurus Pusat Ikatan Akuntan Indonesia pada tanggal 26 April 1996.

Jakarta, 26 April 1996
Komite Standar Akuntansi Keuangan

Drs. Jusuf Halim	Ketua
Drs. IPG Ary Suta, MBA	Wakil Ketua
Drs. Mirza Mochtar, MBA	Sekretaris
Dr. Wahjudi Prakarsa	Anggota
Dr. Katjep K. Abdoelkadir	Anggota
Drs. Jan Hoesada, Ak, MM	Anggota
Drs. Hein G. Surjaatmadja	Anggota
Drs. Sobo Sitorus	Anggota
Drs. Timoty E. Marnandus, MBA	Anggota
Dra. Mirawati Sudjono, MSc	Anggota
Dr. Nur Indriantoro	Anggota
Drs. Rusdy Daryono	Anggota
Dra. Siti Ch. Fadjriah	Anggota
Drs. Osman Sitorus	Anggota
Dra. Istini T. Siddharta	Anggota
Drs. Jusuf Wibisana	Anggota
Dra. Yosefa Sayekti	Anggota

Standar Akuntansi Asuransi Jiwa merupakan standar baru yang memerlukan partisipasi semua pihak untuk penyebarluasan, penghayatan, penerapan, dan revisi-penyempurnaan tak kunjung henti di masa depan.

Pada kesempatan ini, JAI menyatakan terima kasih sebesar - besarnya kepada:

Bapak Drs. Mar'ie Muhammad	Menteri Keuangan
Bapak Dr. Ir. Bambang Subianto	Direktur Jenderal Lembaga Keuangan
Bapak Drs. Sophar L. Toruan, MPA	Direktur Asuransi
Bapak Drs. Kartomo Wiryobroto	Direktur Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai

Seluruh Ketua dan Anggota Tim Pengarah Proyek Penyusunan, sebagai berikut:

1. Ketua : Drs. Sophar L. Toruan, MPA
2. Anggota : Drs. Kartomo Wiryobroto
3. Anggota : Dra. Murniati Firman
4. Anggota : Drs. VJH. Boentaran
5. Anggota : Drs. Jusuf Halim
6. Anggota : Didi Achdijat, FSAI

Seluruh Ketua dan Anggota Tim Perumus Proyek Penyusunan, sebagai berikut:

1. Ketua : Drs. Jan Hoesada, MM
2. Sekretaris : Drs. Firdaus Djaelani, MA
3. Anggota : Drs. Bambang Heryanto
4. Anggota : Drs. Brata Antakusuma
5. Anggota : Drs. Agust. Sudjiono
6. Anggota : Drs. Andrianto Hadrian
7. Anggota : Bambang Sumantoro
8. Anggota : Drs. Achmad Wahidin
9. Anggota : Dr. Nur Indrianto
10. Anggota : Drs. Rusdy Daryono
11. Anggota : H. Kasir skandar, FSAI
12. Anggota : Drs. Warnedy, MSc.
13. Anggota : Drs. Ruchyat Kosasih

KATAPENGANTAR

Langkah-langkah deregulasi dan debirokratisasi yang ditempuh oleh pemerintah telah memberikan keleluasaan dan kesempatan yang besar kepada masyarakat termasuk perusahaan asuransi, untuk mengembangkan diri dan meningkatkan peran sertanya dalam kehidupan sosial dan perekonomian bangsa.

Untuk menjawab tantangan tersebut, perusahaan asuransi perlu memiliki sarana penunjang dalam upaya meningkatkan kelancaran kegiatan usaha, mengelola investasi dan memelihara kondisi keuangan. Salah satu sarana penunjang yang dibutuhkan adalah standar akuntansi keuangan, agar dapat disajikan laporan keuangan yang lebih informatif sehingga memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi keuangan dan usaha asuransi jiwa.

Menyadari kebutuhan tersebut, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) bekerja sama dengan Dewan Asuransi Indonesia (DAI) dan Direktorat Asuransi - Departemen Keuangan, menyusun Standar Akuntansi Asuransi Jiwa.

Standar Akuntansi ini disusun (1) dalam semangat harmonisasi kepada IAS, namun (2) menggunakan rujukan Standar Akuntansi Resmi Negara Maju seperti FASB/FAS dari AS, (3) mempertimbangkan kebutuhan Laporan Perusahaan Publik dan Bursa Saham Global, (4) memperhatikan peraturan perundang-undangan perasuransian, (5) mempertimbangkan pendapat-pendapat pihak pemerintah, para pakar, praktisi dan pemerhati selama proses penyusunan dan Dengar Pendapat Publik (Public Hearing), (6) mempertimbangkan budaya dan kondisi bisnis di Indonesia, (7) dalam semangat dan pandangan makro ekonomi.

Dengan semua pertimbangan tersebut, akhirnya sebuah standar lahir berupa keputusan IAI, yang tak mungkin memuaskan semua pihak sekaligus, diharapkan memberi (1) perlindungan bagi para peserta dan masyarakat luas, (2) membentuk dunia asuransi yang konservatif, prudent dan sehat, (3) yang menggunakan teknologi akuntansi berterima global, menuju cita-cita masyarakat adil makmur Indonesia.

Sekretariat Tim Perumus Proyek Penyusunan, sebagai berikut

1. Agus Prawoto, SH, MA
2. Ronny Agandhi, MEd
3. Darul Dimasqy K, SE
4. Agus Suparto, SE
5. Fatati Sriwahyuni, SE
6. Fitri Amanda, SE, MBA
7. Asep Rahmansyah, SE
8. Salusra Satria, SE, MAF

Para sponsor, nara sumber dan hadirin acara Dengar Pendapat Publik Konsep Publikasi PSAK Asuransi Jiwa.

Tanpa doa restu, dukungan, komitmen, semangat, dan perhatian semua pihak tersebut di atas itu, Standar Akuntansi ini tak akan dapat dirampungkan.

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, PSAK ini disahkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Akuntan Indonesia.

Jakarta, 26 April 1996
Pengurus Pusat
Ikatan Akuntan Indonesia



Drs. Soedarjono
Ketua Umum

**SAMBUTAN
DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN
DEPARTEMEN KEUANGAN**

Kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas disahkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan untuk Perusahaan Asuransi Jiwa.

Sebagaimana dimaklumi bahwa perkembangan perekonomian global dewasa ini telah menempatkan sektor jasa pada posisi yang sangat strategis. Peningkatan kegiatan usaha jasa termasuk jasa asuransi, telah memberikan kontribusi yang cukup besar pada pertumbuhan ekonomi suatu negara.


Guna menyelaraskan dengan peningkatan perdagangan jasa asuransi tersebut yang mensyaratkan adanya kesamaan persepsi dan interpretasi bagi para pelaku bisnis asuransi, diperlukan adanya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan untuk Perusahaan Asuransi Jiwa.

Dengan adanya standarisasi akuntansi keuangan dan laporan tersebut, diharapkan semua pihak yang membentuk industri asuransi jiwa dapat menggunakannya sebagai pedoman dalam penyusunan sistem akuntansi dan acuan dalam mengkaji kinerja perusahaan asuransi jiwa, serta pengambilan keputusan.

Akhir kata kami berharap agar PSAK ini, yang merupakan hasil kerja sama yang manis antara industri asuransi Indonesia dapat bermanfaat bagi kita semua, guna mengembangkan profesi akuntan dan sistem akuntansi perusahaan asuransi jiwa.

Jakarta, 26 April 1996

DIREKTUR JENDERAL LEMBAGA KEUANGAN



Dr. Ir. Bambang Subianto

SAMBUTAN
KERJA UMUM DEWAN ASURANSI INDONESIA
ATAS DISAHKANNYA PSAK NO. 36 TENTANG AKUNTANSI ASURANSI JIWA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kita semua percaya bahwa prosedur Akuntansi Keuangan yang standar (baku) sangat diperlukan industri apapun, termasuk industri asuransi.

Penerapan sistem akuntansi yang berbeda tidak memungkinkan kita mengukur kelebihan atau kekurangan perusahaan yang satu dibanding terhadap perusahaan lainnya. Selain dari pada itu, Undang-undang Perasuransian beserta peraturan pelaksanaannya memang menuntut adanya penyegaran sistem akuntansi.

Untuk maksud tersebut, melalui kerja sama antara Ikatan Akuntan Indonesia dengan Dewan Asuransi Indonesia (yang dikukuhkan dengan suatu perjanjian resmi pada tanggal 1 Juni 1995), telah berhasil disusun "Exposure draft" PSAK No. 36 tentang Akuntansi Asuransi Jiwa. Selanjutnya, Pengurus Pusat Ikatan Akuntan Indonesia telah mengesahkan draft itu sehingga kini telah memiliki Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan untuk Asuransi Jiwa.

Kepada seluruh anggota Dewan Asuransi Indonesia kami harap kesediaannya untuk segera menyesuaikan praktik Akuntansi Keuangan dengan PSAK tersebut.

Kepada Pengurus Ikatan Akuntan Indonesia dan seluruh Anggota Tim kami mengucapkan terima kasih atas kesediaannya membantu Dewan Asuransi Indonesia dalam menyusun kedua PSAK yang pasti akan bermanfaat bagi kemajuan industri asuransi nasional.

Mudah-mudahan kerja sama ini dapat dilanjutkan untuk kebutuhan lain pada waktu yang akan datang.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 26 April 1996
Dewan Asuransi Indonesia



B. Munir Sjamsoeddin
Ketua Umum

DAFTAR ISI

	Paragraf
KATA PENGANTAR PENGURUS PUSAT IAI	
KATA PENGANTAR DEPARTEMEN KEUANGAN	
KATA PENGANTAR DEWAN ASURANSI INDONESIA	
PENDAHULUAN	01-20
Karakteristik Usaha Asuransi Jiwa	02
Ruang Lingkup dan Penerapan	03-05
Definisi	06-20
PENYAIHAN LAPORAN KEUANGAN	21 - 29
Neraca	21 - 25
Laporan Laba Rugi	26-28
Catatan atas Laporan Keuangan	29
PENDAPATAN	30-32
Premi Kontrak Jangka Pendek	30
Premi kontrak Jangka Panjang	31
Pendapatan lain	32
BEBAN	33-36
Beban Klaim	33-35
Beban Akuisisi	36

AKTIVA	37-39
Investasi	38
Piutang Reasuransi	39
KEWAJIBAN.....	40-44
Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan	41
Estimasi Kewajiban Klaim	42
Premi yang Belum Merupakan Pendapatan	43
Hutang Reasuransi	44
PENGUNGKAPAN	45-46
Tanggal Efektif	46

Lampiran

CONTOH BENTUK LAPORAN

1. NERACA
2. LAPORAN LABA RUGI (SINGLE STEP)
3. LAPORAN ARUS KAS (Bila menggunakan Metode Langsung)
4. LAPORAN ARUS KAS (Bila menggunakan Metode Tidak Langsung)

PENDAHULUAN

01 Industri asuransi berkembang selaras dengan perkembangan dunia usaha pada umumnya. Kehadiran industri asuransi merupakan hal yang rasional dan tidak terelakkan pada situasi di mana sebagian besar pengusaha dan anggota masyarakat memiliki kecenderungan umum untuk menghindari atau mengalihkan risiko keuangan. Industri asuransi mengambil alih atau menanggung sebagian risiko tersebut. Untuk itu, pengusaha atau pemegang polis/pihak bertanggung harus membayar premi asuransi.

Beberapa tipe risiko yang dipertanggung dalam asuransi jiwa meliputi kematian, kecelakaan atau cacat, dan kehilangan kemampuan untuk memperoleh penghasilan. Perusahaan asuransi akan menanggung seluruh atau sebagian dari risiko keuangan yang diderita tertanggung karena kejadian atau situasi yang diasuransikan selama masa kontrak asuransi.

Usaha asuransi jiwa memiliki karakteristik khusus yang membuat transaksi asuransi dan akuntansi asuransi menjadi khas. Premi diterima dan atau diketahui, sementara klaim atau manfaat asuransi belum terjadi dan diliputi ketidakpastian kejadiannya. Bahkan untuk beberapa produk tertentu, klaim asuransi diliputi ketidakpastian, baik kejadian maupun jumlahnya.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ini mengatur perlakuan akuntansi untuk transaksi-transaksi berkaitan secara khusus dengan industri asuransi jiwa. Hal-hal yang bersifat umum, atau hal-hal yang tidak diatur dalam Pernyataan ini, diperlakukan dengan mengacu pada prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Karakteristik Usaha Asuransi Jiwa

02 Beberapa karakteristik usaha asuransi jiwa antara lain:

- (a) Usaha asuransi jiwa merupakan suatu sistem proteksi menghadapi risiko keuangan atas hidup atau meninggalnya seseorang dan sekaligus merupakan upaya penghimpunan dana masyarakat.
- (b) Premi merupakan pendapatan perusahaan asuransi, disamping hasil investasi yang menjadi kegiatan tak terpisahkan dari usaha asuransi jiwa.
- (c) Investasi berfungsi utama untuk memenuhi seluruh kewajiban manfaat yang akan diberikan kepada tertanggung.
- (d) Kewajiban keuangan bagi usaha asuransi jiwa terkait dengan ketidakpastian terjadinya suatu peristiwa, hal ini mempengaruhi penyajian laporan keuangan.
- (e) Laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh unsur estimasi, misalnya estimasi jumlah kewajiban manfaat polis masa depan (*liability for future policy benefits*) yang dihitung

berdasar perhitungan aktuarial, estimasi jumlah premi yang belum merupakan pendapatan (*unearned premium income*), estimasi jumlah kewajiban klaim, serta estimasi jumlah klaim terjadi namun belum dilaporkan (*incurred but not reported claims*).

- (f) Pihak tertanggung (pembeli kontrak asuransi) membayar terlebih dahulu premi asuransi atau titipan premi kepada perusahaan asuransi sebelum sesuatu atau peristiwa yang diasuransikan terjadi. Pembayaran ini merupakan pendapatan (*revenue*) bagi perusahaan asuransi. Pada saat kontrak asuransi disetujui, perusahaan asuransi biasanya belum mengetahui apakah ia akan membayar manfaat asuransi, berapa besar pembayaran itu, dan kalau terjadi, kapan terjadinya. Hal ini akan berpengaruh pada masalah pengakuan pendapatan dan pengukuran beban.
- (g) Perusahaan asuransi jiwa harus memenuhi kesehatan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang perasuransian, misalnya batas tingkat solvabilitas (*solvency margin*).

Ruang Lingkup dan Penerapan

03 Usaha asuransi jiwa dilakukan dalam salah satu bentuk badan hukum perusahaan perseroan, koperasi, perseroan terbatas, atau usaha bersama.

04 Pernyataan ini dimaksudkan untuk digunakan dalam penyajian laporan keuangan usaha asuransi jiwa. Hal-hal yang tidak secara khusus diatur dalam Pernyataan ini wajib mengacu kepada prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam hal transaksi utama perusahaan berhubungan dengan transaksi asuransi jiwa, maka wajib mengacu pada Pernyataan ini.

05 Usaha asuransi jiwa banyak dipengaruhi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat berbeda dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan keuangan yang disajikan berdasarkan pernyataan ini tidak dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut.

Definisi

06 Kontrak asuransi jiwa diklasifikasikan sebagai kontrak jangka pendek atau kontrak jangka panjang tergantung pada apakah kontrak tersebut tetap berlaku untuk suatu jangka waktu. Faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan apakah suatu kontrak diharapkan tetap berlaku untuk suatu jangka waktu tertentu adalah:

- (a) **Kontrak jangka pendek.** Dalam kontrak ini, jumlah premi yang dibebankan, jumlah pertanggungan yang diberikan atau syarat polis lain dapat disesuaikan oleh perusahaan asuransi pada saat ulang tahun polis.
- (b) **Kontrak jangka panjang.** Kontrak biasanya tidak dapat dibatalkan, dijamin dapat diperbaharui, dan persyaratan lain tak dapat diubah sepihak syarat-syaratnya. Kontrak jangka panjang meliputi juga pelayanan dan fungsi lain oleh perusahaan asuransi.

07 **Hutang subordinasi** adalah pinjaman dari pemegang saham atau pihak lain, yang bila terjadi likuidasi, pelunasannya dilakukan setelah pelunasan kewajiban lain. Hutang tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki batas tingkat solvabilitas.

08 **Batas tingkat solvabilitas** adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan asuransi dalam memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis/tertanggung, yang dicerminkan dengan suatu perbandingan antara nilai kekayaan yang diperkenankan dengan kewajiban perusahaan yang bersangkutan.

09 **Masa keluasaan (*grace period*)** adalah suatu periode dimana pemegang polis belum membayar premi pada saat jatuh tempo namun polis tetap berlaku.

10 **Premi bruto** adalah premi yang diperoleh dari pemegang polis.

11 **Piutang premi** adalah tagihan premi kepada pemegang polis yang telah jatuh tempo dan masih dalam masa keluasaan.

12 **Premi yang belum merupakan pendapatan** adalah bagian dari premi yang belum diakui sebagai pendapatan karena masa pertanggungannya masih berjalan pada akhir periode.

13 **Premi reasuransi** adalah bagian premi bruto yang menjadi hak reasuradur berdasarkan perjanjian reasuransi.

14 **Piutang reasuransi** adalah tagihan kepada reasuradur yang timbul dari transaksi reasuransi, sehubungan dengan penerimaan premi reasuransi, komisi reasuransi, komisi keuntungan, dan klaim reasuransi.

15 **Hutang reasuransi** adalah kewajiban yang timbul dari transaksi reasuransi, sehubungan dengan pembebanan premi reasuransi, komisi reasuransi, komisi keuntungan, dan klaim reasuransi.

16 **Klaim dan manfaat asuransi** adalah beban yang terdiri dari: klaim dan manfaat asuransi yang pembayarannya didasarkan pada terjadinya peristiwa yang diasuransikan, yaitu klaim kematian, klaim cacat, dan klaim jaminan kesehatan; klaim dan manfaat karena jatuh tempo; serta klaim dan manfaat karena pembatalan (*surrender*).

17 **Klaim reasuransi** adalah bagian klaim yang menjadi kewajiban reasuradur sehubungan dengan perjanjian reasuransi.

18 **Kewajiban manfaat polls masa depan**, dalam istilah teknis asuransi disebut cadangan premi, adalah kewajiban kepada pemegang polis atas premi-premi yang telah jatuh tempo termasuk premi dalam masa kekeluasaan.

19 **Estimasi kewajiban klaim** adalah klaim yang belum diputuskan baik jumlahnya dan atau haknya, termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan.

20 **Biaya akuisisi** adalah biaya yang terkait dengan kontrak asuransi baru atau pembaharuannya, meliputi komisi dan biaya lainnya (misalnya, gaji karyawan underwriting).

PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN Neraca

21 Dalam penyajian Neraca, Aktiva, dan Kewajiban tidak dikelompokkan menurut lancar dan tidak lancar (*unclassified*), tetapi mendahulukan kelompok akun investasi dan kelompok akun kewajiban kepada pemegang polis. Dengan demikian laporan keuangan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis.

22 Aktiva disajikan dengan menempatkan akun Investasi pada urutan pertama diikuti akun-akun aktiva yang lain. Akun-akun yang lain disajikan berdasarkan urutan likuiditas.

23 Kewajiban disajikan dengan menempatkan akun Kewajiban Kepada Pemegang Polls pada urutan pertama dan diikuti oleh akun-akun kewajiban yang lain. Akun-akun kewajiban yang lain disajikan berdasarkan urutan jatuh tempo.

24 Hutang subordinasi, jika ada, disajikan setelah Kewajiban Lain sebelum Ekuitas.

25 Ekuitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Laporan Laba Rugi

26 Laporan Laba Rugi disusun dalam bentuk single step.

27 Pendapatan premi disajikan sedemikian rupa sehingga menunjukkan jumlah premi bruto, premi reasuransi, dan kenaikan (penurunan) premi yang belum merupakan pendapatan. Premi reasuransi disajikan sebagai pengurang premi bruto.

28 Hasil investasi disajikan setelah pendapatan investasi dikurangi dengan beban investasi terkait langsung. Keuntungan (kerugian) penjualan investasi; dan selisih kurs valuta asing yang berkaitan dengan investasi disajikan sebagai bagian dari hasil investasi.

Catatan Atas Laporan Keuangan

29 Catatan atas Laporan Keuangan meliputi pengungkapan seperti ditentukan oleh prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali dinyatakan lain seperti yang ditentukan dalam paragraf 45.

PENDAPATAN

Premi Kontrak Jangka Pendek

30 Premi kontrak jangka pendek (beberapa *term life insurance*, seperti *credit life insurance*) diakui sebagai pendapatan dalam periode kontrak sesuai dengan proporsi jumlah proteksi asuransi yang diberikan. Jika periode risiko berbeda secara signifikan dengan periode kontrak, premi diakui sebagai pendapatan selama periode risiko sesuai dengan proporsi jumlah proteksi asuransi yang diberikan. Hal ini menyebabkan premi diakui sebagai pendapatan secara merata sepanjang periode kontrak (atau periode risiko, jika berbeda), kecuali jika proteksi asuransi menurun sesuai dengan skedul yang telah ditentukan sebelumnya.

Premi Kontrak Jangka Panjang

31 Premi kontrak jangka panjang (*whole life contracts* dan *guaranteed renewable term life contracts*) diakui sebagai pendapatan pada saat jatuh tempo dari pemegang polis. Kewajiban untuk biaya yang diharapkan timbul sehubungan dengan kontrak tersebut diakui selama periode sekarang dan periode diperbaharainya kontrak. Nilai sekarang estimasi manfaat polis masa datang yang dibayar kepada pemegang polis atau wakilnya dikurangi dengan nilai sekarang estimasi premi masa datang yang akan diterima dari

pemegang polis (kewajiban manfaat polis masa datang) diakui pada saat pendapatan premi diakui. Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi, seperti hasil investasi yang diharapkan, mortalitas, morbiditas, terminasi, dan beban-beban, yang ditetapkan pada saat kontrak asuransi dibuat.

Pendapatan Lain

32 Komisi reasuransi dan komisi keuntungan reasuransi diakui sebagai pendapatan

BEBAN

Beban Klaim

33 Klaim meliputi klaim yang telah disetujui (*settled claims*), klaim dalam proses penyelesaian (*outstanding claims*), dan klaim yang terjadi namun belum dilaporkan.

34 Jumlah klaim dalam proses penyelesaian, termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan, ditentukan berdasarkan estimasi kewajiban klaim tersebut. Perubahan dalam jumlah estimasi kewajiban klaim, sebagai akibat proses penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah estimasi klaim dengan klaim yang dibayarkan, diakui sebagai penambah atau pengurang beban dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya perubahan.

35 Klaim reasuransi diakui sebagai pengurang beban klaim pada periode yang sama dengan pengakuan beban klaim.

Beban Akuisisi

36 Biaya akuisisi dialokasikan berdasar perhitungan aktuarial karena Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan menggunakan Metode Tingkat Premi Murni (*Net Level Premium Method*).

AKTIVA

37 Perlakuan akun-akun aktiva mengacu pada prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali dinyatakan secara khusus dalam Pernyataan ini.

Investasi

38 Perlakuan akuntansi untuk investasi mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 13 mengenai Akuntansi untuk Investasi dan PSAK Nomor 15 mengenai Akuntansi untuk Investasi dalam Perusahaan Asosiasi, kecuali untuk surat berharga (*marketable securities*) yang perlakuan akuntansinya adalah sebagai berikut:

- (a) Sekuritas hutang yang dimaksudkan untuk dimiliki hingga jatuh tempo (*held to maturities*) dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi dengan amortisasi premi atau diskonto. Dalam menentukan maksud tersebut, perusahaan harus mempertimbangkan pengalaman yang mereka miliki dalam hal penjualan dan transfer sekuritas. Perusahaan tidak boleh mengklasifikasikan suatu sekuritas hutang dalam kategori ini jika perusahaan mempunyai maksud untuk memiliki sekuritas hanya untuk periode yang tidak ditentukan. Karena itu, sekuritas hutang tidak boleh dimasukkan dalam klasifikasi ini kalau perusahaan mempunyai tujuan untuk menjual sekuritas tersebut, misalnya, untuk menghadapi:
 - (i) Perubahan tingkat bunga pasar dan perubahan yang berhubungan dengan risiko sejenis;
 - (ii) Kebutuhan likuiditas;
 - (iii) Perubahan dalam ketersediaan dan hasil investasi alternatif;
 - (iv) Perubahan dalam risiko mata-uang asing.
- (b) Sekuritas hutang dan ekuitas yang dimaksudkan untuk segera diperdagangkan (*trading securities*), dinyatakan berdasarkan harga pasar. Perdagangan dalam hal ini mencerminkan pembelian dan penjualan yang aktif dan sering dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atas perbedaan harga jangka pendek. Sekuritas ekuitas yang diklasifikasi dalam kategori ini adalah sekuritas yang bisa ditentukan nilai-wajarnya yaitu jika harga jual atau kuotasi harga beli dan jual tersedia di bursa efek yang terdaftar di Bapepam. Untuk sekuritas hutang yang tidak tersedia harga-pasarnya, estimasi nilai wajar bisa dibuat dengan menggunakan berbagai teknik penentuan harga misalnya dengan analisis arus kas didiskontokan (*discounted cash flow analysis*), penentuan harga matriks dan analisis fundamental. Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi akibat kenaikan (penurunan) harga pasar (*unrealized gains and losses*) dilaporkan dalam laporan laba rugi periode berjalan.
- (c) Sekuritas hutang dan ekuitas yang tidak termasuk dalam kedua kategori di atas diklasifikasikan sebagai "sekuritas yang tersedia untuk dijual" (*available for sale securities*) dan dinyatakan berdasarkan harga pasar. Sekuritas hutang yang masuk dalam kategori ini adalah yang dimiliki untuk waktu yang tidak ditentukan karena, misalnya, dimaksudkan untuk suatu saat dijual guna memenuhi kebutuhan likuiditas atau sebagai bagian dari program manajemen risiko perusahaan. Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi akibat kenaikan (penurunan) harga tidak diakui

dalam laporan laba rugi, melainkan disajikan secara terpisah sebagai komponen ekuitas.

Piutang Reasuransi

39 Piutang reasuransi tidak boleh dikompensasikan dengan hutang reasuransi, kecuali apabila kontrak reasuransi menyatakan adanya kompensasi. Apabila dalam kompensasi tersebut timbul saldo kredit, maka saldo tersebut harus disajikan pada kelompok kewajiban sebagai hutang reasuransi.

KEWAJIBAN

40 Perlakuan akun-akun kewajiban mengacu pada prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali dinyatakan secara khusus dalam Pernyataan ini.

Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan

41 Kewajiban manfaat polis masa depan dinyatakan pada neraca berdasarkan perhitungan aktuarial.

Estimasi Kewajiban Klaim

42 Estimasi kewajiban klaim atas kontrak jangka pendek, khusus asuransi kesehatan dan kecelakaan dinyatakan sebesar jumlah taksiran berdasarkan perhitungan teknis asuransi.

Premi yang Belum Merupakan Pendapatan

43 Premi yang belum merupakan pendapatan atas kontrak jangka pendek untuk asuransi kesehatan dan kecelakaan ditentukan dengan cara sebagai berikut:

- (a) secara agregat tanpa memperhatikan tanggal penutupannya dan besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dan jumlah premi retensi sendiri untuk tiap jenis pertanggungan/asuransi; atau
- (b) secara individual dari tiap pertanggungan dan besarnya premi yang belum merupakan pendapatan ditetapkan secara proporsional dengan jumlah proteksi yang diberikan, selama periode pertanggungan atau periode risiko, konsisten dengan pengakuan pendapatan premi sebagaimana dijelaskan dalam paragraf 30.

Hutang Reasuransi

44 Hutang reasuransi tidak boleh dikompensasikan dengan piutang reasuransi, kecuali apabila kontrak reasuransi menyatakan adanya kompensasi. Apabila dalam kompensasi tersebut timbul saldo debit, maka saldo tersebut harus disajikan pada kelompok aktiva sebagai piutang reasuransi.

PENGUNGKAPAN

45 Pengungkapan khusus yang diperlukan adalah sebagai berikut:

- (a) Kebijakan akuntansi mengenai:
 - (i) pengakuan pendapatan premi dan penentuan kewajiban manfaat polis masa depan serta premi yang belum merupakan pendapatan;
 - (ii) transaksi reasuransi termasuk sifat, tujuan, dan efek transaksi reasuransi tersebut terhadap operasi perusahaan;
 - (iii) pengakuan beban klaim dan penentuan estimasi Maim tanggungan sendiri;
 - (iv) kebijakan akuntansi lain yang penting sebagaimana ditentukan dalam Pernyataan Standar Akuntansi yang berlaku.
- (b) Biaya Akuisisi Ditangguhkan. Pengungkapan mengenai sifat, jumlah, jenis, dan metode alokasi pembebanan biaya akuisisi ditangguhkan.
- (c) Kewajiban Kepada Pemegang Polis. Perincian Kewajiban Kepada Pemegang Polis serta penjelasan mengenai metode, asumsi dan sistem perhitungan yang digunakan sebagai dasar perhitungan Kewajiban kepada pemegang polis tersebut.
- (d) Hutang Subordinasi. Penjelasan mengenai karakteristik perjanjian pinjaman subordinasi, tingkat bunga, dan nilai sisa pinjaman.
- (e) Ekuitas Asuransi Jiwa Bersama. Penjelasan mengenai sifat serta peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan ekuitas usaha bersama. Penjelasan mengenai metode serta jumlah pembagian keuntungan kepada pemegang polis.
- (f) Pendapatan Premi Bruto. Pengungkapan pendapatan premi tahun pertama (*first year premium*) dan premi tahun lanjutan (*renewal*) secara terperinci berdasarkan kelompok perorangan dan kumpulan serta jenis asuransi.
- (g) Klaim dan Manfaat. Pengungkapan jenis, jumlah, dan sebab kenaikan klaim dan manfaat yang signifikan.

Tanggal Efektif

46 Pernyataan ini berlaku untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang mencakup periode laporan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 1996. Penerapan lebih dini sangat dianjurkan.

Lampiran**CONTOH BENTUK LAPORAN KEUANGAN**

Contoh bagian dari laporan keuangan berikut ini disajikan untuk memberikan gambaran anatomis. Rincian akun dapat berbeda sepanjang memberikan penjelasan yang lebih informatif.

1. NERACA

AKTIVA	20X2	20X1	KEWAJIBAN & EKUITAS	20X2	20X1
Investasi			Kewajiban Kepada		
			Pemegang Polis		
Deposito Wajib	xx	xx	Kewajiban Manfaat Polis		
Deposito Biasa	xx	xx	Masa Depan	xx	xx
Sertifikat Deposito	xx	xx	Estimasi Kewajiban Klaim	xx	xx
Saham	xx	xx	Hutang Klaim	xx	xx
Obligasi	xx	xx	Premi yang Belum Meru-		
Surat Berharga Pasar Uang	xx	xx	rupakan Pendapatan	xx	xx
Penyertaan Langsung	xx	xx	Jumlah Kewajiban Kepada		
Tanah dan Bangunan	xx	xx	Pemegang Polis	xx	xx
Pinjaman Hipotik	xx	xx			
Pinjaman Polis	xx	xx	Titipan Premi	xx	xx
Investasi Lain	xx	xx	Hutang Reasuransi	xx	xx
Jumlah Investasi	xx	xx	Hutang Komisi	xx	xx
			Hak Laba Pemegang Polis		
Kas dan Bank	xx	xx	yang Belum Dibagikan	xx	xx
Piutang Premi	xx	xx	Biaya yang Masih Harus Dibayar	xx	xx
Piutang Reasuransi	xx	xx	Hutang Subordinasi	xx	xx
Piutang Hasil Investasi	xx	xx			
Piutang Lain	xx	xx			
Biaya Dibayar Dimuka	xx	xx			
Aktiva Tetap:			Ekuitas		
- Tanah	xx	xx	Modal Dasar...lbr @ Rp		
- Bangunan	xx	xx	Modal Ditempatkan dan		
akml. penyusutan	xx	xx	Disetor Lbr	xx	xx
- Aktiva Tetap Lain	xx	xx	Agio/disagio Saham	xx	xx
akml. penyusutan	xx	xx	Saldo Laba	xx	xx
Aktiva lain-lain:			Jumlah Ekuitas	xx	xx
- biaya akuisisi					
ditanggungkan	xx	xx			
Jumlah Aktiva	xx	xx	Jumlah Kewajiban & Ekuitas	xx	xx

2. LAPORAN LABA RUGI (SINGLE STEP)		20x2	20x1
PT ASURANSI JIWA ABC			
LAPORAN LABA RUGI			
Untuk Tahun yang Berakhir			
Pada Tanggal 31 Desember 20x1 dan 20x2			
PENDAPATAN			
Pendapatan Premi		xx	xx
Premi Bruto		xx	xx
Dikurangi: Premi Reasuransi		(xx)	(xx)
Dikurangi (ditambah): Kenaikan (penurunan) Premi yang			
Belum Merupakan Pendapatan		(xx)	(xx)
Jumlah Pendapatan Premi		xx	xx
Hasil Investasi		xx	xx
Imbalan Jasa DPLK		xx	xx
Pendapatan Lain		xx	xx
Jumlah Pendapatan		xx	xx
BEBAN			
Klaim dan Manfaat		xx	xx
Dikurangi: Klaim Reasuransi		(xx)	(xx)
Ditambah (dikurangi): Kenaikan (penurunan) Kewajiban			
Manfaat Polis Masa Depan dan Estimasi Kewajiban Maim		xx	xx
Amortisasi Biaya Akuisisi Ditangguhkan		xx	xx
Pemasaran		xx	xx
Umum dan Administrasi		xx	xx
Hasil (Beban) Lain		xx	xx
Jumlah Beban		xx	xx
LABA (RUGI) SEBELUM DITAK			
DITAK BENCUKASIKAN			
LABA BEPSIH TAHUN SEKARANG			
DIVIDEN		(xx)	(xx)
SALDO LABA AWAL TAHUN		xx	xx
SALDO LABA AKHIR TAHUN		xx	xx

1 **3. LAPORAN ARUS KAS (Bila menggunakan metode langsung)**
 2
 3

4 **PT ASURANSI JIWA ABC**
 5 **LAPORAN ARUS KAS**
 6 **Tahun yang berakhir 31 Desember 20x2 dan 20x1**

	20x2	20x1
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Penerimaan premi	xx	xx
Penerimaan klaim reasuransi	xx	xx
Penerimaan lain-lain	xx	xx
Pembayaran premi reasuransi	(xx)	(xx)
Pembayaran komisi	(xx)	(xx)
Pembayaran klaim	(xx)	(xx)
Pembayaran beban umum dan administrasi	(xx)	(xx)
Pembayaran pajak	(xx)	(xx)
Pembayaran beban lain	(xx)	(xx)
Kas bersih dari/untuk aktivitas operasi A	xx	xx
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Penerimaan hasil investasi	xx	xx
Pencairan deposito	xx	xx
Pencairan obligasi	xx	xx
Hasil penjualan saham dan obligasi	xx	xx
Hasil penjualan aktiva tetap	xx	xx
Penempatan deposito	(xx)	(xx)
Perolehan saham dan obligasi	(xx)	(xx)
Perolehan aktiva tetap	(xx)	(xx)
Perolehan investasi lain	(xx)	(xx)
Kas bersih dari/untuk aktivitas investasi B	xx	xx
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Penerimaan hutang subordinasi	xx	xx
Penambahan modal disetor	xx	xx
Pembayaran pinjaman subordinasi	(xx)	(xx)
Pembayaran dividen kas	(xx)	(xx)
Kas bersih dari/untuk aktivitas pendanaan C	xx	xx
Kenaikan Kas Bersih A + B + C	xx	xx
Saldo Kas & Setara Kas - Awal Periode	xx	xx
Saldo Kas & Setara Kas - Akhir Periode	xx	xx

4. LAPORAN ARUS KAS (Bila menggunakan metode tidak Ingsung)
PT ASURANSI JIWA ABC
LAPORAN ARUS KAS
Tahun yang berakhir 31 Desember 20x2 dan 20x1

	20x2	20x1
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Laba Bersih sebelum pajak	xx	xx
Penyesuaian untuk beban non kas	xx	xx
Penyusutan Aktiva Tetap	xx	xx
Amortisasi aktiva tak berwujud	<u>xx</u> +	<u>xx</u> +
Laba operasi sebelum perubahan modal kerja	xx	xx
Penurunan (kenaikan) Aktiva Lancar,		
Kenaikan (penurunan) kewajiban lancar:		
(Kenaikan) Piutang Premi,		
Piutang Reasuransi, Piutang Hasil Investasi,		
Piutang Lain	(xx)	(xx)
Penurunan biaya dibayar di muka	xx	xx
Kenaikan Kewajiban Polis Manfaat Masa		
Depan,		
Estimasi Kewajiban Klaim, Hutang Klaim,	<u>xx</u> +	<u>xx</u> +
Premi	xx	xx
Belum merupakan Pendapatan	xx	xx
Kas dihasilkan oleh Operasi Utama Asuransi	<u>xx</u> -	<u>xx</u> -
Pembayaran PPh Badan Pembayaran Bunga	xx	xx
Arus Kas dari Operasi Hasil lain-lain	<u>xx</u> +	<u>xx</u> +
Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	A xx +	xx +
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi		
Hasil investasi neto	xx	xx
Penyesuaian untuk beban non kas		
Beban Penyusutan Investasi	xx	xx
Beban Amortisasi Investasi	<u>xx</u> +	<u>xx</u> +
Arus Kas Operasi Investasi	xx	xx
Pengurangan (tambahan) Deposito wajib, Deposito biasa	(xx)	(xx)
Pengurangan (tambahan) Saham, Obligasi, Surat Berharga		
Pasar Uang	(xx)	(xx)
Pengurangan (tambahan) Penyertaan Langsung	<u>(xx)</u> +	<u>(xx)</u> +
Arus Kas berasal dari Akun-akun Investasi	B <u>xx</u>	<u>xx</u>

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Hasil emisi saham	xx	xx
Penerimaan Pinjaman Subordinasi	xx	xx
Pembayaran Dividen	<u>(xx)</u>	<u>(xx)</u>
Arus Kas dari Pendanaan C	xx	xx
Kenaikan kas bersih A + B + C	<u>xx</u> +	<u>xx</u> +
Saldo kas & Setara Kas - Awal Periode	xx	xx
Saldo Kas & Setara Kas - Akhir Periode	xx	xx
Saldo Kas Akhir	xx	xx